

JADWAL-KAMPANYE-PEMILIHAN

2024

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 282 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 893/PK.01-BA/72/2024, bahwa perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 50 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 268 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 281 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan mengenai Jadwal pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.

- Lamp: 1 hlm.